



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PB-UMKU: 81200007129310000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BENTALA SAKTI GLOBALINDO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120000712931
3. Alamat Kantor : Rukan Crown Blok C no.023, Green Lake City, , Kota Tangerang, Provinsi Banten  
Kode Pos: 15147
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 46523 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : RUKAN CROWN GREEN LAKE CITY C NO. 23 Desa/Kelurahan Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten  
Kode Pos:

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan umum:
  - a. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - b. dokumen spesifikasi teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
  - c. deklarasi kesesuaian (Declaration of Conformity) terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
  - d. foto berwarna alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
  - e. menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; dan
  - f. melunasi biaya sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi.
2. Persyaratan khusus:
  1. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi berupa penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia;
  2. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi berupa telepon/ modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/ modem satelit;
  3. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan daftar IMEI yang disetujui oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) atau sejenisnya;
  4. khusus untuk permohonan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi dari pemilik merek;
  5. khusus untuk permohonan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan merek dari menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
  6. khusus untuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait perindustrian, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait alat dan/atau perangkat telekomunikasi dari menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



perindustrian.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 April 2023

**a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 26 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY COMMUNICATIONS AND INFORMATICS  
DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCES MANAGEMENT AND EQUIPMENT OF POST  
AND INFORMATICS  
REPUBLIC OF INDONESIA

# SERTIFIKAT | CERTIFICATE

ALAT DAN/ATAU PERANGKAT | TELECOMMUNICATION EQUIPMENT AND/OR  
TELEKOMUNIKASI | DEVICE

NOMOR | NUMBER: 90139/SDPPI/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri No.16 Tahun 2018 tentang Operasional Tata Cara Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dengan ini menyatakan bahwa :

*According to Ministerial Regulation No. 16 of 2018 concerning Operational Procedures for Certification of Telecommunication Equipment and/or Device, hereby states that :*

Nama Perangkat :

*Device Name :*

REPEATER BAND SELECTIVE 900MHZ/ 1800MHZ/ 2100MHZ

Merek :

*Trade Mark :*

GLOBAL WAVE

Tipe :

*Type :*

GW-91821-20W

Buatan :

*Country of Origin :*

China

Diajukan Oleh :

*Submitted by :*

PT BENTALA SAKTI GLOBALINDO

Rukan Crown Blok C no.023, Green Lake City, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15147

Telah memenuhi standar teknis sesuai daftar lampiran  
*Has complied with the technical standards according to the appendix list*

Diterbitkan Tanggal :

*Issued date :*

26 April 2023



# Lampiran Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

*Appendix of Certificate Telecommunication Equipment and/or Device*

Nomor | Number:90139/SDPPI/2023

Tanggal | Date:26 April 2023

## Standar Teknis yang digunakan :

*Technical Standards used :*

	Nomor   Number	Uraian   Description
1.	PERDIRJEN SDPPI NOMOR : 5 TAHUN 2019	PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER

## Frekuensi Kerja :

*Working Frequencies :*

1. GSM 1800 DOWNLINK      Frekuensi: 1805 MHz - 1880 MHz

2. GSM 1800 UPLINK        Frekuensi: 1710 MHz - 1785 MHz

3. GSM 900 MHz (DownLink)      Frekuensi: 935 MHz - 960 MHz

4. GSM 900 MHz (UpLink)        Frekuensi: 890 MHz - 915 MHz

5. WCDMA 2100 DOWNLINK      Frekuensi: 2110 MHz - 2170 MHz

6. WCDMA 2100 UPLINK        Frekuensi: 1920 MHz - 1980 MHz